



PUTUSAN
NOMOR 574/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. LESMONO TJONDRO**, tempat/tanggal lahir Surabaya/28 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pradah Permai 6/9, RT.02/RW.04, Kelurahan Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis-Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta;
- 2. ISABEL SABRINA VINCENT**, tempat/tanggal lahir Surabaya/1 Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pradah Permai 6/9, RT.02/RW.04, Kelurahan Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis-Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta;

No.1 dan No.2 dalam hal ini diwakili oleh : 1.ERNANDO SHIEPANT, SH, 2.AMIN SUJANDONO, SH, MH., 3.AZIZAH LALILATUL BADRIYAH, SH., 4.MULYO HARDONO, SH.MH, 5.BUDIYANTO, SH. 6.HANIF ZAHRONI, SH.7.VERONIKA YUNANI, SH. 8.OOD CHRISWORO, SH.,MH, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "ERSHIE & PARTNERS". yang beralamat di Jalan Telaga Indah II No.25, RT.02/RW.02, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2022, sebagai :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING I dan II / PARA PEMBANDING semula : PENGGUGAT I dan II /

PARA PENGGUGAT;

lawan :

1. PT.BANK PERMATA, Tbk Cq PT.BANK PERMATA,Tbk.,

yang berkedudukan di Bukit darmo Golf Blok B2-32 & 33, Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis-Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh :

DHIEN TJAHAJANI, SH.MBA dan Ir SETIATNO BUDIMAN, MBA., selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur dari PT.Bank Permata Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kav, 29 – 31 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL Surabaya), beralamat di Jalan Indrapura No.5 Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING-I** semula **TURUT TERGUGAT-I**;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II, yang berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No.57, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING-II** semula **TURUT TERGUGAT-II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 September 2023
Nomor : 574/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis tertanggal 7 September 2023, Nomor :
574/PDT/2023/PT SBY, tentang hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
tertanggal 7 September 2023, Nomor : 574/PDT/2023/PT SBY;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel);

DALAM POKOK PERKAR :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 20 Juli 2023, Para Pembanding/ semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 2 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 2 Agustus 2023 yang diajukan Para Pembanding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1244/Pdt.G/ 2023/PN Sby, tanggal 20 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima memori banding Kuasa Para Pembanding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



2. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 20 Juli 2023, memori banding dari Para Pembanding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua bukti-bukti dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Turut Terbanding-I dan Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II yang dipakai sebagai dasar dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum yang sifatnya memperkuat yakni:

1. Terhadap formalitas gugatan para penggugat antara posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain saling bertentangan;
2. Antara petitum gugatan yang satu dengan petitum gugatan yang lain saling bertentangan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



tersebut untuk dibatalkan atau diperbaiki, sehingga seluruh keberatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 20 Juli 2023 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2023, Nomor : 1244/Pdt.G/2022/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum** Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum,at tanggal 22 September 2023 yang terdiri dari Achmad Subaidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum. dan Suhartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum *pada hari tanggal itu juga* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD,

Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.,

TTD,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD,

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum.,

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 574/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)